

**STUDI PEMEKARAN KECAMATAN TANJUNG SELOR DAN TANJUNG
PALAS TIMUR PADA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU
KABUPATEN BULUNGAN**



PROPOSAL SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)

Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Kaltara

Disusun Oleh:

Rosia Amalia

NPM. 201851051

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Identifikasi/ Pembantasan Konsep.....	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	8
2.3 Kajian Teoritis.....	13
2.4 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III.....	20
METODEOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
3.2 Jenis Penelitian.....	20
3.3 Data dan Sumber Data.....	20
3.4 Fokus Penelitian.....	21
3.5 Infroman.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.7 Uji Validitas Data.....	23
3.8 Teknik Analisis Data.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	28

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 : Kerangka pemikiran penelitian.....	19
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah diberikan kewenangan tertentu untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat agar dapat terus berkembang. Agar pembangunan dapat tetap berjalan ke daerah yang mungkin tidak dapat diakses langsung oleh pemerintah pusat. Sistem pemerintahan daerah erat kaitannya dengan otonomi daerah. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, semua sistem pemerintahan bersifat sentralistis atau terpusat. Melalui pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah dapat mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan otonominya. Potensi daerah yang dimilikinya, dikuasai oleh pemerintah pusat, seperti hubungan diplomatik, kerjasama perdagangan dan lainnya.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimulai sejak penetapan kebijakan Otonomi daerah melalui disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian pemerintah memperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan saat ini untuk Undang-Undang yang berlaku tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini didasari adanya hak, kewajiban, dan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 “Pemerintah

daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Usulan pemekaran wilayah sejak tahun 1999 hingga tahun 2004 lebih banyak pengajuan dari daerah ke pemerintah pusat, meskipun ada juga diusulkan melalui Badan Legislatif (DPR RI). Setelah tahun 2004 sampai tahun 2009, barulah usulan untuk pemekaran daerah melalui DPR RI. Bahkan setelah pemilu 2004, mekanisme pembentukan daerah otonom bertambah hanya dengan hadirnya Lembaga Perwakilan Daerah (DPD RI), usulan dapat dipresentasikan kepada Senator sebagai perwakilan daerah.

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi serta kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, daerah banyak menuntut adanya pemekaran. Alasan mendasar terjadinya pemekaran daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat lokal. Selama ini, sumber daya cenderung ditarik ke daerah induk sehingga daerah yang jauh dari pusat kekuasaan tertinggal. Selain itu, pemekaran juga untuk peningkatan pelayanan sehingga tidak perlu pergi jauh untuk mengurus sesuatu ke provinsi/kabupaten. Memperpendek rentan kendali karena cakupan yang cukup luas menyebabkan organisasi tidak dapat berjalan efektif. Pemekaran daerah di era otonomi daerah menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 diharapkan sebagai berikut :

- a. mampu meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat
- b. mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi, terutama pada daerah-daerah pinggiran
- c. memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi di daerah
- d. meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah
- e. kontribusi bagi persatuan dan kebangsaan.

Pemekaran wilayah merupakan upaya pemandirian bagi wilayah tertentu melalui peningkatan kedudukan, baik status maupun perannya dalam administrasi pemerintah, dengan pengertian tersebut pemekaran wilayah berarti pemberian tanggung jawab pengelolaan oleh pemerintah dan pembangunan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya masing-masing wilayah akan berkembang dalam suatu ikatan negara dan laju pembangunan pada semua wilayah akan semakin menjadi seimbang dan serasi. Dalam konteks pemerataan pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan bentuk otonomi daerah dan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena diharapkan mampu memaksimalkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah. Menurut Siswanto (2012) Tujuan pemekaran daerah ada tiga kepentingan, yaitu peningkatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah pusat memberdayakan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara Otonomi daerah menekankan prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya dan harus melibatkan peran masyarakat dalam rangka pemerataan keadilan dan kemampuan untuk fokus pada potensi daerah dan keberagaman daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dengan peraturanya sendiri dilihat memiliki peran penting dalam memecahkan masalah rumit di daerah sendiri, karena pengaruh dan kekuasaan pemerintah pusat terlalu jauh untuk menyelesaikan masalah di daerah. Oleh karena itu, keterbatasan pemerintah pusat juga menjadi salah satu alasan pentingnya pemekaran. Di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan

persyaratan administratif. Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. jumlah penduduk minimal;
- b. luas minimal kecamatan
- c. jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
- d. usia minimal kecamatan.

Mengenai pembentukan kecamatan baru merupakan pembentukan kecamatan pemisah dari pemerintahan induk menjadi sebuah daerah baru. Bukan tugas yang mudah untuk pemekaran kecamatan baru karena memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, dengan adanya pemekaran kecamatan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, pembangunan yang lebih merata di daerah itu sendiri dan meningkatkan kapasitas fasilitasi pemerintahan daerah dalam mempermudah ruang kendali pemerintah. Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan fungsinya lebih berat dibandingkan desa atau kelurahan yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masyarakat. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan prakarsanya sendiri.

Desentralisasi di tingkat nasional atau lokal juga memungkinkan para pemegang kebijakan di daerah untuk memisahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan dan program beragamnya kebutuhan daerah dan kelompok yang ada. Dengan demikian apa pun bentuk perencanaan, jika masih dilaksanakan terpusat (top down) justru akan menampakkan keterbatasan itu semakin besar, hal ini dikarenakan pemerintah pusat seakan-akan lebih tau apa yang dilakukannya padahal tidak demikian. Sehingga program-program yang direncanakan tidak berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, perencanaan program-program memang harusnya melibatkan para pemegang kebijakan ranah lokal (bottom up) yang lebih paham kebutuhan dan keinginan daerahnya. Desentralisasi dapat menjadi

sarana untuk mengatasi keterbatasan yang signifikan dari setiap perencanaan nasional yang terpusat dan diawasi dengan mendelegasikan kewenangan yang lebih besar untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaannya kepada para pemegang kebijakan tingkat lokal yang lebih paham dan dekat dengan masalah yang terjadi.

Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan kecamatan yang terletak di kabupaten bulungan yang mana tanjung selor merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Utara yang telah terbentuk sebagai Daerah Otonomi Baru berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara membawa wacana adanya rencana pembentukan kecamatan Tanjung Selor menjadi daerah otonomi baru (DOB), hal ini di sebabkan karena ibu kota provinsi harus berada di kota madya sedangkan Tanjung Selor yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara hingga saat ini masih berstatus sebagai kecamatan.

Dalam pembentukan Tanjung Selor menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan. Salah satunya, terkait pembiayaan yang cukup besar yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran untuk pemekaran cukup besar untuk dibiayai oleh APBD, seperti biaya tim survey, kajian, pembangunan sarana prasarana, seperti membangun empat kantor kecamatan, membangun 16 kelurahan dan desa baru.

Pada dasarnya, Dirjen Otonomi Daerah mendukung dan menyetujui usulan tersebut untuk memenuhi rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor dengan menyarankan pemerintah Kabupaten Bulungan agar memenuhi kelengkapan administrasi, termasuk jumlah kecamatan dan wilayahnya. Hal ini perlu dilakukan agar Tanjung Selor memenuhi persyaratan untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Misalnya, jumlah kecamatan yang akan dimasukkan dalam rencana Daerah

Otonomi Baru (DOB) minimal sebanyak 5 kecamatan. Sedangkan saat ini jumlah kecamatan yang berada di daerah ibu kota Tanjung Selor belum memenuhi persyaratan untuk terbentuk sebagai kota madya.

Terkait rencana pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan dalam hal ini, terdapat dua alternatif yang dapat dijalankan untuk membuat kecamatan baru dan memperbesar cakupan wilayah perencanaan pembentukan kota madya tanjung selor, yaitu dengan memecah Kecamatan Tanjung Selor dan kecamatan tanjung palas timur menjadi beberapa kecamatan atau memasukkan kecamatan lainnya di wilayah kabupaten Bulungan kemudian menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur yang akan di makarkan mejadi kecamatan baru untuk itu perlu adanya persiapan yang sangat matang. Oleh karena itu peneliti memiliki keterterikan untuk meneliti perisapan pemekaran kecamatan dalam upaya pembentukan daerah otonomi baru di kota Tanjung Selor yang akan berdampak dikemudian hari pada pembentukan kota Tanjung Selor sebagai kota madya. Hingga peneliti tertarik mengangkat sebuah judul penelitian yaitu Studi Pemekaran Kecamatan tanjung selor dan kacamatan tanjung palas timur Pada Pembentukan Daerah Otonomi baru Kabupaten Bulungan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah “Bagaimana pemekaran kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur pada pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pemekaran kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur pada pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bulungan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi pemikiran menyangkut kajian pengembangan kebijakan, secara khusus mengenai pemekaran kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur pada pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bulungan
2. Secara Praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemekaran kecamatan pada pembentukan daerah otonomi baru. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi aparat-aparat pemerintah daerah dalam melakukan tinjauan terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru yang ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi/ Pembantasan Konsep

Penelitian yang baik merupakan pembahasan permasalahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti. Sehingga di butuhkan pembatasan konsep pada sebuah penelitian agar ruang lingkup masalah yang ingin diteliti oleh peneliti dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan, hal dapat meminimalisir adanya lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian tidak fokus. Pembatasan masalah pada penelitian ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak keluar dari konsep awal, karena tidak semua permasalahan harus diteliti maka dari itu harus ada pembatasan konsep. Oleh karena itu pembatasan konsep perlu dilakukan mengingat keterbatasan peneliti, adapun pembatasan konsep pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus Presidium DOB Tanjung Selor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ilham Jamaluddin, Universitas Hasanuddin. (2014) judul : Pembentukan Daeah Otonom Baru. Studi Tentang	Bertujuan untuk mengetahui apakah pembentukan kabupaten Balanipa sudah	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala persyaratan sesuai dengan

	Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa	sesuai dengan syarat-syarat kelayakan pembentukan daerah terkait PP Nomr 78 Tahun 2007		PP Nomor 78 Tahun 2007 yang dimana syarat tersebut meliputi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Syarat-syarat kelengkapan yang telah ditempuh oleh calon DOB Kabupaten Balanipa sudah sesuai dan layak menjadi salah satu Daerah Otonom di Sulawesi Barat.
2	Korpus Kristi Yohanes Darmo, Universitas Mulawarman. (2017) judul : Studi Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)	Mendeskripsikan dan menganalisis proses pembentukan daerah otonom	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan daerah otonom

	Kabupaten Paser Selatan	baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan dengan melihat syarat-syarat pembentukan dalma PP Nomor 78 Tahun 2007		baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan telah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 baik syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan sehingga Kabupaten Paser layak menjadi salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Kalimantan Timur.
3	Nur Syahdan, Universitas Riau. (2017) judul : Perencanaan	Bagaimana perencanaan pemekaran Kecamatan	Deskriptif Kualitatif	Faktor yang mempengaruhi perencanaan pemekaran

	Pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis	Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, apa saja faktor yang mempengaruhi perencanaan pemekaran Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis		antara lain adalah faktor sumber daya implementator perencanaan pemekaran, faktor waktu atau momentum yang tidak mendukung pembentukan pemekaran kecamatan sesuai dengan perencanaan awal. Selanjutnya faktor politis yang mewarnai perencanaan pemekaran.
4	Claudia Pantow, Jhon Kaawoan, Neni Kumayas, Universitas Sam Ratulangi. (2019) judul : Efektifitas Pemekaran Kecamatan	Bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran kecamatan dalam	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemekaran

	Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa	meningkatkan pelayanan publik		kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik sudah sangat baik dan membantu setiap segala urusan masyarakat baik individu, keluarga dan lainnya.
--	--	-------------------------------	--	---

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Pemekaran wilayah

Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan atau penggabungan wilayah administratif baru ditingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden Joko Widodo pada 3 Mei 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dasar hukum pembentukan Kecamatan dengan Peraturan Daerah kabupaten atau kota, dilakukan melalui :

1. Pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih
2. Penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan lainnya yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten atau kota yang menjadi kecamatan baru.

Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Kecamatan di kepulauan terpencil
- b. Kecamatan di kawasan perbatasan darat
- c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Simangunsong (2016) dengan adanya penataan (pemekaran) daerah berarti menambah pusat-pusat pemerintahan sehingga pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah pemukiman yang sebelumnya terpencil dan pelayanan pemerintah dapat tersentuh secara merata keseluruh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Effendy (2008) bahwa pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih baik dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah.

Menurut Susanti (2014) pemekaran daerah dalam arti pembentukan kabupaten dan kota, hendaknya juga ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperpendek jalur birokrasi, memperpendek rentang kendali, juga memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah yang terpencil. Pemekaran daerah merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan ketika wilayah pelayanan telah menjadi terlalu luas, sehingga pemerintah tidak bisa optimal melaksanakan tugas-tugasnya termasuk dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat secara baik

Dari definisi pemekaran wilayah yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai objek pelayanan. Dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah agar pelayanan publik yang diberikan ke masyarakat juga dapat lebih efektif dan efisien.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 pemekaran daerah atau wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan

penggabungan daerah. Pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah atau wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pada prinsipnya pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi nasional.

2.3.2 Pembentukan daerah otonom baru

Pembentukan daerah otonom baru melalui proses pemekaran daerah otonom sudah dikenal sejak awal berdirinya Republik ini. Selama pemerintahan orde baru, pemekaran daerah juga terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Kebanyakan pembentukan daerah otonom ketika itu adalah pembentukan kotamadya sebagai konsekuensi dari proses pengkotaaansebagain wilayah sebuah Kabupaten. Prosesnya dimulai dengan pembentukan kota administratif yang kemudian baru bisa dibentuk menjadi kotamadya sebagai daerah otonom.

Menurut Widjaja (2011) pembentukan otonomi baru merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya

yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut pakar Sugeng Istianto (2020) pembentukan otonomi daerah baru adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Praktino (2008) proses kebijakan pemekaran daerah bersifat bottom up dan didominasi oleh proses politik daripada proses administratif. Diawali oleh dukungan aspirasi masyarakat, diusulkan oleh kepala daerah dan DPRD induk, lalu diminta persetujuan dari kepala daerah dan DPRD daerah atasan, Kemudian diusulkan ke pemerintah nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan DPR atau DPD RI. Kebijakan ini dimulai pada saat legitimasi pemerintah yang lemah menghadapi tekanan politik masyarakat dan politisi daerah. Daerah dibentuk berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah sebagai berikut :

1. Kemampuan ekonomi
2. Potensi daerah
3. Sosial budaya
4. Sosial politik
5. Kependudukan
6. Luas daerah
7. Pertahanan
8. Keamanan
9. Kemampuan keuangan
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat

11. Rentang Kendali

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 persyaratan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), secara normatif meliputi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayah. Persyaratan administratif pembentukan daerah kabupaten atau kota meliputi :

1. Keputusan DPRD Kabupaten atau Kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten atau kota
2. Keputusan Bupati atau walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten atau kota
3. Keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten atau kota
4. Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten atau kota
5. Rekomendasi Menteri.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pembentukan daerah otonom baru merupakan upaya yang dilakukan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan tujuan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien untuk masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan daerah otonom baru harus dilaksanakan dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan akses publik ke pemerintahan dan mendekatkan pemerintah dengan rakyat.

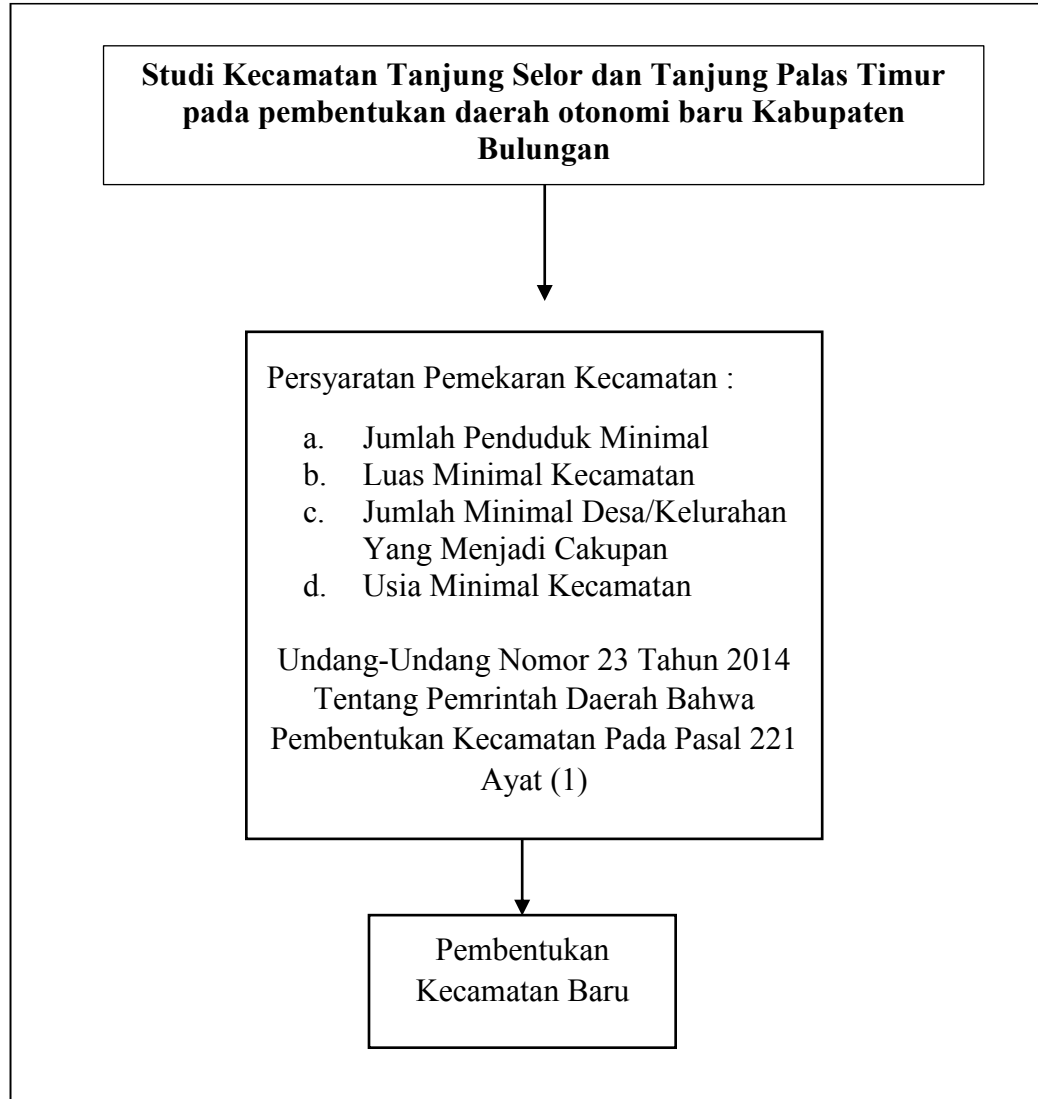
Keputusan DPRD Kabupaten atau Kota diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat begitu juga dengan keputusan DPRD Provinsi yang dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten atau Kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon wilayah baru.

Syarat teknis meliputi hasil kajian daerah, buku Kabupaten atau Kota dalam terbitan terakhir untuk semua Kabupaten atau Kota yang ada di wilayah

Provinsi, RPJM Kabupaten atau Kota, potensi kecamatan/profil Kabupaten atau Kota dan monografi masing-masing kecamatan. Syarat teknis kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintah. Cakupan wilayah untuk pembentukan Provinsi paling sedikit 5 (lima) Kabupaten atau Kota, Kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan dan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

2.4 Kerangka Pemikiran

“ Studi Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur pada pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bulungan”



Gambar 2.4 : Kerangka pemikiran penelitian

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat melakukan penelitian yaitu Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas Timur yang merupakan daerah yang menjadi lokasi pemerkan kecamatan pada pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bulungan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian yaitu kurang lebih 3 bulan kemudian penyusunan hasil penelitian selama 1 bulan dengan total waktu yang di butuhkan kurang lebih 4 bulan, dimulai sejak tanggal dikelurkannya ijin penelitian.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Metode penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai yang diteliti yang kemudian diperjelas secara rinci dan mendetail.

3.3 Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti

dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut tangan kedua (Mulyadi, 2016:144).

2. Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan tambahan seperti dokumen dan lainnya. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2015:187).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber sekunder yang merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015:187).

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif didasarkan pada keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis. Oleh karena luasnya cakupan aspek yang diteliti maka diperlukan fokus penelitian, karena dilapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku dan aktivitas. Namun tidak semua tempat, pelaku dan aktivitas menjadi pembahasan maka diperlukan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini untuk mengetahui Pemekaran Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bulungan.

3.5 Informan

Subyek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara. Dalam proses wawancara dibutuhkan informan penelitian. Informan merupakan sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis (Arikunto, 2010: 172). Informan atau narasumber penelitian ini terdiri dari:

No	Informan	Jumlah
1	Pengurus presidium DOB Tanjung Selor	1
2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan	1
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	1
4	Kecamatan Tanjung Selor	1
5	Kecamatan Tanjung Palas Timur	1

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data merupakan cara atau strategi yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang valid, teknik yang digunakan akan menentukan hasil akhir yang didapatkan dalam penelitian. Untuk memperoleh data-data yang valid, peneliti menggunakan tiga teknik antara lain sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab dengan maksud tertentu untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Menurut Sugiyono (2016:17) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab secara tatap muka, melalui wawancara ini peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai persiapan pemekaran

kecamatan pada pembentukan daerah otonomi baru kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

2. Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga merupakan upaya dalam memperoleh data, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada proses penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian khususnya pada persiapan pemekaran kecamatan di kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pelengkapan dan pendukung dari metode wawancara dan observasi, dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, gambar, seketsa, foto, biografi, peraturan dan kebijakan. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder.

3.7 Uji Validitas Data

Proses pengembangan instrumen dalam penelitian ini menggunakan pengujian validitas data. Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2013). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas) (Sugiyono, 2013: 121).

1. Validitas Internal (*credibility*)

Uji kredibilitas merupakan sebutan dalam uji validitas pada penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan maupun paradigma informan, narasumber atau partisipan dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan suatu

kejadian maupun fenomena yang menarik dari sudut pandang informan. Langkah untuk meningkatkan kredibilitas data sebagai berikut :

a. Perpanjangan pengamatan

Pada saat melakukan penelitian dibutuhkan waktu untuk benar-benar mengenal suatu lingkungan baru, karena itu memperpanjang waktu dalam pengumpulan data lapangan sangat diperlukan dengan cara melakukan penelitian yang seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Dalam hal ini Sugiyono (2013) menegaskan bahwa dengan memperpanjang pengamatan ini, berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin baik terbentuk *rappor*t, akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan.

b. Meningkatkan ketekunan

Dalam meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini diharapkan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang lebih akurat dan sistematis sesuai dengan yang telah didapatkan di lapangan.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagi waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:125). Triangulasi dibagi ke tiga jenis, yaitu:

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yakni triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu merupakan teknik triangulasi yang menilai waktu juga mempengaruhi kredibilitas data, artinya untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan teknik lain di waktu atau situasi yang berbeda dari sebelumnya.

d. Menggunakan referensi yang cukup

Sebagai bahan referensi yang cukup untuk meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data, maka digunakan bahan tambahan dokumentasi seperti catatan hasil wawancara, foto-foto dan sebagainya.

e. Mengadakan member check

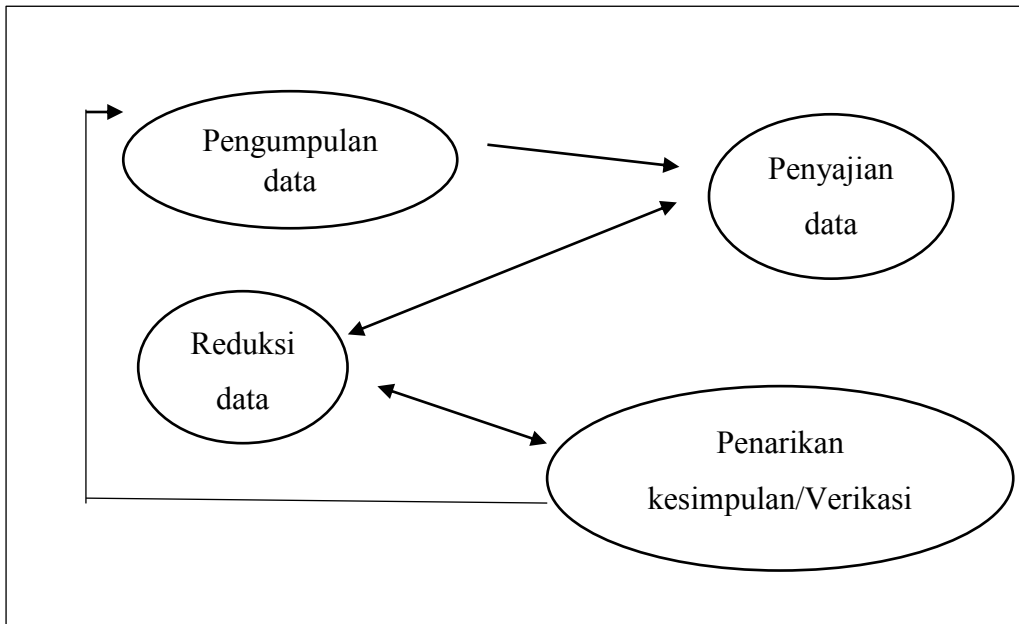
Menurut Sugiyono (2013) bahwa member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh dari pemberi data. Tujuan member check ialah agar informasi yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan sesuai dengan apa yang dimaksud informan.

2. Validitas Eksternal (*transferability*)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif yang penulis lakukan. Sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat dan menyusun laporan memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antar yang disampaikan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Menurut Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman dalam Prastowo (2011), menyebutkan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan interaksi yang bergerak diantara empat sumbu yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data kualitatif ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Di adaptasi dari Miles dan Huberman (2007) dalam Prastowo (2011)

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan - catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data berjalan hingga setelah penelitian di lapangan berakhir dan laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang harus diperhatikan dalam bentuk penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat narasi. Jadi dalam melakukan penyajian data, selain teks naratif, juga berupa grafik, matriks, network (jejaring 28 kerja), dan chart. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama dan mudah diraih sehingga dengan demikian peneliti akan dapat melihat apa

yang sedang terjadi dan menentukan apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Menarik kesimpulan dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Dimulai mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola–pola, konfigurasi–konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun telah dilanjutkan secara induktif .

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber skripsi

Ilham Jamaluddin. (2014). *Pembentukan Daerah Otonom Baru Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Rian Andika (2018). *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Sumber Jurnal

Amir, Sujianto, Febri Yuliani. (2018). *Kebijakan Pemekaran Kecamatan Dan Pelayanan Masyarakat*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 15, Nomor 1 : 42-51.

Arief Maulana.(2019). *Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara*. Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi.

ClaudiaPantaow, Jhon Kaawoan, Neni Kumayas. (2019). *Efektifitas Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volome 3 No.3.

Gwyne E. Mumek,Rudy R. Watulingas, Nixon S. Lowing. (2020). *Tinjauan Yuridis Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lex Administratum, Vol. VIII.

Ilham Jamaluddin. (2014). *Pembentukan Daerah Otonom Baru Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar

Korpus Kristi Yohanes Darmo. (2017). *Studi Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (Dob) Kabupaten Paser Selatan*. Samarinda: eJournal Ilmu Pemerintahan Unmul.

3. Sumber website

https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_pemekaran.pdf

<https://media.neliti.com/media/publications/205724-perencanaan-pemekaran-kecamatan-bukit-ba.pdf>

http://repository.upi.edu/13423/6/S_PGSD_1003586_Chapter3.pdf

<http://repository.unika.ac.id/15196/4/13.30.0054%20Go%20Albert%20Kurniawan%20BAB%20III.pdf>

4. Dasar hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan.